



PUTUSAN

Nomor 46/Pid.Sus/2024/PN Bnr

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

Pengadilan Negeri Banjarnegara yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Nama lengkap : **IKO SETIYO Bin PUJIONO**
Tempat lahir : Banjarnegara
Umur/tanggal lahir : 19 tahun / 23 Juni 2004
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan/ : Indonesia
Kewarganegaraan
Tempat tinggal : Desa Purwasaba Rt.004 Rw.003
Kecamatan Mandiraja Kabupaten
Banjarnegara.
Agama : Islam
Pekerjaan : Belum / Tidak bekerja
Pendidikan : SMK (Tidak Lulus)

Nama lengkap : **MA'RUF SIDIK Alias RALE Bin (Alm)
ROJANGI**
Tempat lahir : Banjarnegara
Umur/tanggal lahir : 27 tahun / 29 Juli 1996
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan / : Indonesia
Kewarganegaraan
Tempat tinggal : Desa Purwasaba Rt.004 Rw.003
Kecamatan Mandiraja Kabupaten
Banjarnegara.
A g a m a : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta
Pendidikan : SMP (Tamat)

Para Terdakwa ditangkap tanggal 29 Januari 2024 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 1 Februari 2024 sampai dengan tanggal 20 Februari 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 Februari 2024 sampai dengan tanggal 31 Maret 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 April 2024 sampai dengan tanggal 30 April 2024;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Mei 2024 sampai dengan tanggal 30 Mei 2024;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 30 Mei 2024 sampai dengan tanggal 18 Juni 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Juni 2024 sampai dengan tanggal 12 Juli 2024;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Juli 2024 sampai dengan tanggal 10 September 2024;

Bahwa Para Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasehat Hukum AHMAD RAHARJO, S.H. dan HERI MULYONO, S.H. Pengacara & Advokat, dari perkumpulan LBH Banjarnegara berkantor di Jalan Raya Semampir KM 3 Banjarnegara, berdasarkan Surat Penetapan Penunjukan Penasihat Hukum tertanggal 25 Juni 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banjarnegara Nomor 46/Pid.Sus/2024/PN Bnr tanggal 13 Juni 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 46/Pid.Sus/2024/PN Bnr tanggal 13 Juni 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1). Menyatakan terdakwa I. IKO SETIYO Bin PUJIONO dan terdakwa II. MA'RUF SIDIK Alias RALE Bin (Alm) ROJANGI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*percobaan dan permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UURI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 132 ayat (1) UURI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika ,(sebagaimana dakwaan Kesatu Penuntut Umum).
- 2). Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa I. IKO SETIYO Bin PUJIONO dan terdakwa II. MA'RUF SIDIK Alias RALE Bin (Alm) ROJANGI masing-masing selama 5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp.

Halaman 2 dari 27 halaman Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2024/PN Bnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) Subsidiar **6 (enam)** bulan penjara dengan ketentuan selama dalam tahanan akan dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dengan perintah agar tetap dalam tahanan.

- 3). Menyatakan barang bukti berupa :
- 1 (satu) paket yang terbuat dari sedotan dan plastik klip bening yang berisi serbuk kristal putih yang diduga narkotika jenis sabu berat netto akhir 0,09227 gram;
 - 1 (satu) buah Hp warna Biru merk INFINIX SMART5 terpasang sim card 085866526263.
 - 1 (satu) buah Hp warna Hitam merk VIVO Y12 terpasang sim card 0882003512210.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) unit sepeda motor HONDA BEAT warna hitam kombinasi putih dengan nomor polisi R 5177 AW;

Dikembalikan kepada terdakwa II. MA'RUF SIDIK Alias RALE Bin (Alm) ROJANGI

- 4). Membebani para terdakwa membayar ongkos perkara masing-masing sebesar Rp.5.000,-(lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan/Pledoi secara tertulis dari Penasihat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya tidak sependapat dengan Penuntut Umum yang menuntut Para Terdakwa dengan Pasal 114 ayat (1) UURI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 132 ayat (1) UURI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika, dimana seharusnya Para Terdakwa hanya terbukti melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, sehingga dengan alasan tersebut, Penasehat Hukum Terdakwa memohon agar Para Terdakwa dijatuhkan putusan yang ringan-ringannya dengan alasan:

1. Para Terdakwa berterus terang mengakui perbuatannya;
2. Para Terdakwa masih memiliki tanggung jawab terhadap keluarganya;
3. Para Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya,
4. Para Terdakwa berkelakuan baik di persidangan dan tidak memberikan keterangan yang berbelit-belit;
5. Para Terdakwa berjanji memperbaiki perilakunya pada saat kembali di masyarakat;
6. Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Setelah mendengar pembelaan/Pledoi secara tertulis dari Para Terdakwa dalam persidangan yang pada pokoknya yaitu Para Terdakwa

Halaman 3 dari 27 halaman Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2024/PN Bnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengakui dan menyesali perbuatannya, Para Terdakwa masih mempunyai tanggungan keluarga, dan Para Terdakwa mohon agar diberi hukuman yang sering-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Para Terdakwa dan Penasihat Hukum Para Terdakwa yang secara lisan menyampaikan pada pokoknya menyatakan bertetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum, Para Terdakwa dan Penasihat Hukum Para Terdakwa secara lisan menyampaikan pada pokoknya menyatakan bertetap pada pembelaan/Pleidoinya

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan di persidangan atas dakwaan sebagai berikut :

KESATU

----- Bahwa ia terdakwa **I. IKO SETIYO Bin PUJIONO** dan terdakwa **II. MA'RUF SIDIK Alias RALE Bin (Alm) ROJANGI** pada hari Minggu tanggal 28 Januari 2024 sekitar pukul 21.30 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari 2024 atau setidaknya masih tahun 2024, bertempat di Desa Purwasaba Rt.002 Rw.005 Kecamatan Mandiraja Kabupaten Banjarnegara, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banjarnegara yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, ***Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindakan pidana narkotika dan prekursor narkotika, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi pelantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman*** yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

----- Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 28 Januari 2024 pukul 07.30 Wib saksi Haryoko Wibisono dan saksi Wisnu Bangkit Purnomo (keduanya anggota Satresnarkoba Polres Banjarnegara) mendapat informasi bahwa di wilayah Purwasaba Kecamatan Mandiraja Kabupaten Banjarnegara sering digunakan sebagai tempat transaksi narkotika jenis sabu. Menindak lanjuti informasi tersebut kemudian saksi Haryoko Wibisono dan saksi Wisnu Bangkit Purnomo melakukan penyelidikan di daerah Desa Purwasaba Kecamatan Mandiraja Kabupaten Banjarnegara, Sekira pukul 21.30 Wib saksi Haryoko Wibisono dan saksi Wisnu Bangkit Purnomo mendapati seorang laki laki yang mencurigakan masuk ke dalam sebuah rumah di Desa Purwasaba Rt. 002 Rw. 005, Kecamatan Mandiraja,

Halaman 4 dari 27 halaman Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2024/PN Bnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Banjarnegara, kemudian saksi Haryoko Wibisono dan saksi Wisnu Bangkit Purnomo beserta anggota Satnarkoba Polres Banjarnegara lainnya dengan disaksikan oleh saksi ALI KHASAN dan saksi AHMAD SUWARNO SARJI melakukan penggeledahan terhadap terdakwa I. IKO SETIYO Bin PUJIONO dan mendapati 1 (satu) paket yang terbuat dari sedotan dan plastik klip bening yang berisi serbuk kristal putih yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat 0,10272 gram yang berada ditangan terdakwa I. IKO SETIYO yang menurut pengakuannya dirinya mengambil narkotika jenis sabu tersebut bersama dengan terdakwa II. MA'RUF SIDIK ALIAS RALE BIN ALM. ROJANGI dan 1 (satu) buah HP warna Biru merk INFINIK SMART5 terpasang sim card 085866526263, kemudian dilakukan pengembangan oleh saksi Haryoko Wibisono dan saksi Wisnu Bangkit Purnomo kemudian dari pengembangan tersebut berhasil mengamankan terdakwa II. MA'RUF SIDIK ALIAS RALE BIN ALM. ROJANGI pada hari Minggu tanggal 28 Januari 2024 pukul 22.30 Wib di dalam rumah terdakwa II. MA'RUF SIDIK ALIAS RALE BIN ALM. ROJANGI turut Desa Purwasaba Rt.004 Rw.003 Kecamatan Mandiraja Kabupaten Banjarnegara dan disita dari terdakwa II. MA'RUF SIDIK Alias RALE Bin (Alm) ROJANGI Sepeda Motor Honda Beat warna hitam kombinasi dengan nomor Polisi R 5177 AW dan 1 (satu) buah HP warna Hitam merk VIVO Y12 terpasang sim card 08882003512210, Selanjutnya terdakwa I. IKO SETIYO BIN PUJIONO dan terdakwa II. MA'RUF SIDIK ALIAS RALE BIN ALM ROJANGI beserta barang buktinya dibawa menuju kantor Sat Resnarkoba Polres Banjarnegara untuk dimintai keterangan lebih lanjut -----

----- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Pusat Laboratoris Kriminalistik No Lab : 309/NNF/2024 Laboratoris Kriminalistik tanggal 31 Januari 2024 yang ditandatangani oleh BUDI SANTOSO, S.Si,M.Si selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik dengan BB-748/2024/NNF 1 (satu) bungkus plastic klip berisi serbuk kristal setelah dilakukan pemeriksaan dengan kesimpulan berat netto awal 0,10272 gram, dan setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratorium BB-748/2024/NNF dengan sisa barang bukti dengan berat netto akhir 0,09227 gram gram, yang disita dari terdakwa IKO SETIYO Bin PUJIONO adalah benar mengandung **METAMFETAMINA TERDAFTAR DALAM** Golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.-----

-----**Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang**

Halaman 5 dari 27 halaman Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2024/PN Bnr



Narkotika Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

A T A U

KEDUA

----- Bahwa ia terdakwa I. **IKO SETIYO Bin PUJIONO** dan terdakwa II. **MA'RUF SIDIK Alias RALE Bin (Alm) ROJANGI** pada hari Minggu tanggal 28 Januari 2024 sekitar pukul 21.30 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari 2024 atau setidak-tidaknya masih ditahun 2024, bertempat di Desa Purwasaba Rt.002 Rw.005 Kecamatan Mandiraja Kabupaten Banjarnegara, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banjarnegara yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, **Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindakan pidana narkotika dan prekursor narkotika, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman** yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

----- Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 28 Januari 2024 pukul 07.30 Wib saksi Haryoko Wibisono dan saksi Wisnu Bangkit Purnomo (keduanya anggota Satresnarkoba Polres Banjarnegara) mendapat informasi bahwa di wilayah Purwasaba Kecamatan Mandiraja Kabupaten Banjarnegara sering digunakan sebagai tempat transaksi narkotika jenis sabu. Menindak lanjuti informasi tersebut kemudian saksi Haryoko Wibisono dan saksi Wisnu Bangkit Purnomo melakukan penyelidikan didaerah Desa Purwasaba Kecamatan Mandiraja Kabupaten Banjarnegara, Sekira pukul 21.30 Wib saksi Haryoko Wibisono dan saksi Wisnu Bangkit Purnomo mendapati seorang laki laki yang mencurigakan masuk ke dalam sebuah rumah di Desa Purwasaba Rt. 002 Rw. 005, Kecamatan Mandiraja, Kabupaten Banjarnegara, kemudian saksi Haryoko Wibisono dan saksi Wisnu Bangkit Purnomo beserta anggota Satnarkoba Polres Banjarnegara lainnya dengan disaksikan oleh saksi ALI KHASAN dan saksi AHMAD SUWARNO SARJI melakukan penggeledahan terhadap terdakwa I. IKO SETIYO Bin PUJIONO dan mendapati 1 (satu) paket yang terbuat dari sedotan dan plastik klip bening yang berisi serbuk kristal putih yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat 0,10272 gram yang berada ditangan terdakwa I. IKO SETIYO yang menurut pengakuannya dirinya mengambil narkotika jenis sabu tersebut bersama dengan terdakwa II. MA'RUF SIDIK ALIAS RALE BIN ALM. ROJANGI dan 1 (satu) buah HP warna Biru merk INFINIK SMART5 terpasangf sim card 085866526263,

Halaman 6 dari 27 halaman Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2024/PN Bnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian dilakukan pengembangan oleh saksi Haryoko Wibisono dan saksi Wisnu Bangkit Purnomo kemudian dari pengembangan tersebut berhasil mengamankan terdakwa II. MA'RUF SIDIK ALIAS RALE BIN ALM. ROJANGI pada hari Minggu tanggal 28 Januari 2024 pukul 22.30 Wib di dalam rumah terdakwa II. MA'RUF SIDIK ALIAS RALE BIN ALM. ROJANGI turut Desa Purwasaba Rt.004 Rw.003 Kecamatan Mandiraja Kabupaten Banjarnegara dan disita dari terdakwa II. MA'RUF SIDIK Alias RALE Bin (Alm) ROJANGI Sepeda Motor Honda Beat warna hitam kombinasi dengan nomor Polisi R 5177 AW dan 1 (satu) buah HP warna Hitam merk VIVO Y12 terpasang sim card 08882003512210, Selanjutnya terdakwa I. IKO SETIYO BIN PUJIONO dan terdakwa II. MA'RUF SIDIK ALIAS RALE BIN ALM ROJANGI beserta barang buktinya dibawa menuju kantor Sat Resnarkoba Polres Banjarnegara untuk dimintai keterangan lebih lanjut

----- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Pusat Laboratoris Kriminalistik No Lab : 309/NNF/2024 Laboratoris Kriminalistik tanggal 31 Januari 2024 yang ditandatangani oleh BUDI SANTOSO, S.Si,M.Si selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik dengan BB-748/2024/NNF 1 (satu) bungkus plastic klip berisi serbuk kristal setelah dilakukan pemeriksaan dengan kesimpulan berat netto awal 0,10272 gram, dan setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratorium BB-748/2024/NNF dengan sisa barang bukti dengan berat netto akhir 0,09227 gram gram, yang disita dari terdakwa IKO SETIYO Bin PUJIONO adalah benar mengandung **METAMFETAMINA** TERDAFTAR DALAM Golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.-----

-----**Perbuatan para terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.** -----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa ataupun Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. WISNU BANGKIT PURNOMO Bin SARNO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi tidak kenal dengan Para Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan Para Terdakwa;

Halaman 7 dari 27 halaman Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2024/PN Bnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berawal pada Minggu tanggal 28 Januari 2024 pukul 07.30 Wib anggota Satresnarkoba Polres Banjarnegara mendapat informasi bahwa di wilayah Purwasaba Kecamatan Mandiraja Kabupaten Banjarnegara sering digunakan sebagai tempat transaksi narkoba jenis sabu. Menindak lanjuti informasi tersebut, kemudian saksi dan anggota Satresnarkoba Polres Banjarnegara melakukan penyelidikan didaerah Purwasaba Kecamatan Mandiraja Kabupaten Banjarnegara;
- Bahwa sekira pukul 21.30 Wib anggota Satresnarkoba Polres Banjarnegara mendapati seorang laki-laki yang mencurigakan masuk ke dalam sebuah rumah di Desa Purwasaba Rt. 002 Rw. 005, Kecamatan Mandiraja, Kabupaten Banjarnegara. Saksi beserta tim kemudian masuk ke dalam rumah tersebut dan mendapati Terdakwa I dan saksi Fajarino sedang berada di dalam rumah tersebut. Saksi dan tim dengan disaksikan oleh saksi ALI KHASAN dan saksi AHMAD SUWARNO SARJI kemudian melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa I dan saksi Fajarino, dan dari Terdakwa I ditemukan 1 (satu) paket yang terbuat dari sedotan dan plastik klip bening yang berisi serbuk kristal putih yang diduga narkoba jenis sabu dengan berat 0,10272 gram yang berada ditangan terdakwa I, kemudian terhadap saksi Fajarino, saksi dan tim melakukan pengecekan terhadap Hp milik saksi FAJARINO Bin SUMERI, selanjutnya saksi bersama tim Satresnarkoba Polres Banjarnegara meminta kepada saksi FAJARINO Bin SUMERI untuk menunjukkan narkoba jenis sabu yang telah saksi FAJARINO Bin SUMERI letakan di pinggir jalan Desa turut Desa Glempang Rt 002 Rw 001 Kec. Mandiraja Kab. Banjarnegara tepatnya diatas pohon pepaya, kemudian pada hari dan tanggal sama saksi bersama tim Satresnarkoba Polres Banjarnegara dengan disaksikan warga sekitar meminta kepada saksi FAJARINO Bin SUMERI untuk menunjukkan dan mengambil narkoba jenis sabu yang sebelumnya telah saksi FAJARINO Bin SUMERI letakan dilokasi tersebut, kemudian ditemukan :
 - 1 (satu) buah bungkus rokok warna oranye yang bertuliskan 76 yang didalamnya berisi 1 (satu) buah plastik klip bening berisi serbuk kristal putih yang di duga narkoba jenis sabu, ditemukan di pinggir jalan Desa turut Desa Glempang Rt 002 Rw 001 Kec. Mandiraja Kab. Banjarnegara tepatnya diatas pohon pepaya setelah saksi FAJARINO Bin SUMERI memberitahu petugas Satresnarkoba Polres Banjarnegara melalui foto yang ada di Hp saksi FAJARINO Bin SUMERI yang mana barang yang diduga narkoba jenis sabu

Halaman 8 dari 27 halaman Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2024/PN Bnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut sebelumnya sengaja saksi FAJARINO Bin SUMERI letakan dilokasi tersebut dengan maksud agar diambil oleh orang yang membeli barang tersebut kepada terdakwa;

- 1 (satu) buah bungkus bekas makanan ringan warna kombinasi hitam, merah dan kuning yang bertuliskan SCAN ME yang didalamnya berisi 1 (satu) buah plastik klip bening berisi serbuk kristal putih yang di duga narkoba jenis sabu, ditemukan di dekat sumur yang berada tidak jauh dari rumah saksi FAJARINO Bin SUMERI, setelah saksi FAJARINO Bin SUMERI memberitahu petugas Satresnarkoba Polres Banjarnegara yang mana barang yang diduga narkoba jenis sabu tersebut sebelumnya sengaja saksi FAJARINO Bin SUMERI sembunyikan dilokasi tersebut dengan maksud agar barang tersebut tidak diketahui orang lain;
- 1 (satu) buah bong alat hisap sabu dan 1 (satu) unit handphone warna kuning emas merek OPPO tipe F5 dengan nomor 088220220394 ditemukan di dalam rumah saksi FAJARINO Bin SUMERI.

- Bahwa Terdakwa I mengakui narkoba jenis sabu yang ada pada dirinya, Terdakwa I ambil bersama-sama dengan Terdakwa II, sehingga saksi dan tim kemudian melakukan pengembangan dan kemudian mengamankan Terdakwa II pada hari Minggu tanggal 28 Januari 2024 pukul 22.30 Wib di dalam rumah Terdakwa II turut Desa Purwasaba Rt. 004 Rw. 003, Kecamatan Mandiraja, Kabupaten Banjarnegara;

- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa I, Terdakwa II, dan saksi Fajarino, sabu-sabu yang ada ditemukan tersebut merupakan pesanan dari teman saksi Fajarino bernama Santo dan Unyil, lalu Terdakwa I, Terdakwa II, dan saksi Fajarino akan mendapat keuntungan berupa uang dan upah memakai sabu apabila berhasil mencari sabu untuk Santo dan Unyil;

- Bahwa Para Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk menguasai narkoba jenis sabu tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan Saksi dan tidak keberatan ;

2. ALI KHASAN Bin Alm. AHMAD MASTURI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Para Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan Para Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 28 Januari 2024 pukul 21.30 Wib, saat saksi sedang berada di depan rumah saksi di Desa Purwasaba Rt. 002 Rw. 005, Kecamatan Mandiraja, Kabupaten Banjarnegara, saksi melihat kedatangan Anggota kepolisian dari Polres Banjarnegara mendatangi rumah saksi Fajarino. Ketika itu saksi diminta oleh Anggota kepolisian dari Polres Banjarnegara untuk menyaksikan penggeledahan didalam dan sekitar rumah saksi Fajarino;
- Bahwa saat dilakukan penggeledahan, di dalam rumah saksi melihat ada saksi Fajarino dan teman saksi Fajarino yang saksi tidak kenal (Terdakwa I);
- Bahwa dari hasil penggeledahan ditemukan 1 (satu) buah potongan sedotan plastik bening yang setelah dibuka berisi 1 (satu) buah plastik klip bening yang berisi serbuk kristal putih yang diduga narkotika jenis sabu, dan 1 (satu) buah Hp warna Biru merk INFINIXSMART5 terpasang sim card 085866526263 dari tangan Terdakwa I;
- Bahwa saksi tidak mengetahui narkotika jenis sabu tersebut, saksi Fajarino dan Terdakwa I dapatkan dari mana;
- Bahwa saksi tidak mengetahui narkotika jenis sabu tersebut akan diapakan oleh saksi Fajarino dan Terdakwa I;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan Saksi dan tidak keberatan ;

3. AHMAD SUWARNO SARJI Bin Alm. SAN MUHID, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Para Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan Para Terdakwa;
- Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 28 Januari 2024 pukul 21.30 Wib, saat saksi sedang berada di dalam rumah saksi di Desa Purwasaba Rt. 002 Rw. 005, Kecamatan Mandiraja, Kabupaten Banjarnegara, saksi mendengar suara bising dar luar rumah. Mendengar suara bising tersebut, saksi kemudian keluar rumah dan saksi melihat ada Anggota kepolisian dari Polres Banjarnegara sedang berada di rumah saksi Fajarino dan melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa I;
- Bahwa saat saksi keluar rumah tersebut, saksi kemudian diminta oleh anggota Kepolisian untuk menyaksikan penggeledahan terhadap Terdakwa I;
- Bahwa dari hasil penggeledahan terhadap Terdakwa I ditemukan 1 (satu) buah potongan sedotan plastik bening yang setelah dibuka berisi 1 (satu) buah plastik klip bening yang berisi serbuk kristal putih yang diduga

Halaman 10 dari 27 halaman Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2024/PN Bnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



narkotika jenis sabu, dan 1 (satu) buah Hp warna Biru merk INFINIXSMART5 terpasang sim card 085866526263 dari tangan Terdakwa I;

- Bahwa saat ditanya oleh petugas Kepolisian, Terdakwa I mengakui barang bukti sabu tersebut Terdakwa I ambil bersama dengan Terdakwa II;
- Bahwa mendengar pengakuan Terdakwa I tersebut, pihak Kepolisian kemudian melakukan pengembangan dan saksi diajak oleh pihak kepolisian untuk menyaksikan penangkapan terhadap Terdakwa II di rumah terdakwa II turut Desa Purwasaba Rt. 004 Rw. 003, Kecamatan Mandiraja, Kabupaten Banjarnegara;
- Bahwa saksi tidak mengetahui narkotika jenis sabu tersebut, Terdakwa I dan Terdakwa II dapatkan dari mana;
- Bahwa saksi tidak mengetahui narkotika jenis sabu tersebut akan diapakan oleh Terdakwa I dan Terdakwa II;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan Saksi dan tidak keberatan ;

4. FAJARINO Bin SUMERI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Para Terdakwa, namun tidak ada hubungan keluarga dengan Para Terdakwa;
- Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 28 Januari 2024 sekira pukul 14.00 Wib pada saat saksi sedang berada di rumah saksi sendiri bersama Terdakwa I, kemudian teman saksi yang bernama Sdr. SANTO dan sdr. Unyil memesan narkotika jenis sabu, selanjutnya saksi bertanya kepada Terdakwa I dan Terdakwa I memberitahu bisa menyediakan narkotika jenis sabu yang didapatnya dari Terdakwa II;
- Bahwa kemudian Sdr. UNYIL dan Sdr. SANTO memesan sabu dengan harga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) uang milik Sdr. UNYIL dan Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) uang milik Sdr. SANTO lalu ditransfer ke rekening Dana milik Terdakwa I untuk membeli sabu tersebut;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 28 Januari 2024 sekira pukul 18.00 Wib, Terdakwa I datang ke rumah saksi untuk mengantarkan 2 (dua) buah plastik klip bening yang berisi narkotika jenis sabu;
- Bahwa sekira pukul 19.20 Wib, saksi kemudian menyimpan 1 (satu) buah bungkus rokok warna oranye yang bertuliskan 76 yang didalamnya berisi 1 (satu) buah plastik klip bening berisi narkotika jenis sabu di atas pohon



pepaya di pinggir jalan Desa turut Desa Glempang Rt 002 Rw 001 Kec. Mandiraja Kab. Banjarnegara dengan maksud agar nanti bisa diambil oleh teman saksi yang memesan sabu;

- Bahwa saksi juga kemudian menyimpan 1 (satu) buah bungkus bekas makanan ringan warna kombinasi hitam, merah dan kuning yang bertuliskan SCAN ME yang didalamnya berisi 1 (satu) buah plastik klip bening berisi narkotika jenis sabu di dekat sumur yang berada tidak jauh dari rumah terdakwa dengan maksud agar barang tersebut tidak diketahui orang lain;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 28 Januari 2024 sekira pukul 22.50 Wib, saat saksi dan Terdakwa I sedang berada di rumah saksi, di Desa Purwasaba Rt.002 Rw.005 Kecamatan Mandiraja Kabupaten Banjarnegara, tiba-tiba datang petugas kepolisian Satresnarkoba Polres Banjarnegara menangkap saksi dan Terdakwa I;
- Bahwa setelah dilakukan penangkapan terhadap saksi dan Terdakwa I, saksi kemudian diminta oleh petugas kepolisian untuk menunjukkan barang bukti sabu yang sebelumnya saksi simpan di sumur dekat rumah saksi dan di atas pohon pepaya di pinggir jalan Desa turut Desa Glempang Rt 002 Rw 001 Kec. Mandiraja Kab. Banjarnegara;
- Bahwa dari hasil penggeledahan dan menunjukkan barang bukti, kemudian ditemukan :
 - 1 (satu) buah bungkus rokok warna oranye yang bertuliskan 76 yang didalamnya berisi 1 (satu) buah plastik klip bening berisi narkotika jenis sabu, ditemukan di pinggir jalan Desa turut Desa Glempang Rt 002 Rw 001 Kec. Mandiraja Kab. Banjarnegara tepatnya diatas pohon pepaya;
 - 1 (satu) buah bungkus bekas makanan ringan warna kombinasi hitam, merah dan kuning yang bertuliskan SCAN ME yang didalamnya berisi 1 (satu) buah plastik klip bening berisi narkotika jenis sabu, ditemukan di dekat sumur yang berada tidak jauh dari rumah saksi;
 - 1 (satu) buah bong alat hisap sabu dan 1 (satu) unit handphone warna kuning emas merek OPPO tipe F5 dengan nomor 088220220394 ditemukan di dalam rumah saksi.
- Bahwa dari hasil penjualan sabu kepada Santo dan Unyil, nantinya saksi akan diberikan keuntungan uang sebanyak Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) yang akan diberikan oleh Terdakwa I;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa I dan Terdakwa II sejak tahun 2023, karena Terdakwa I dan Terdakwa II merupakan teman satu desa saksi di desa Purwasaba;
- Bahwa yang melatar belakangi saksi mau mencarikan sabu untuk teman saksi adalah karena saksi membutuhkan uang untuk biaya hidup terdakwa sehari hari;
- Bahwa pekerjaan sehari-hari saksi adalah sebagai kuli bangunan;
- Bahwa saksi tidak izin dari pihak yang berwenang untuk menguasai barang bukti sabu tersebut;
- Bahwa saksi sebelumnya belum pernah dihukum;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan Saksi dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa tidak mengajukan saksi *a de charge*;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I IKO SETIYO Bin PUJIONO

- Bahwa Terdakwa I diajukan kepersidangan sehubungan dengan perkara narkoba;
- Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 28 Januari 2024 kurang lebih pukul 14.00 WIB, Terdakwa I mendapat pesan Whatsapp dari saksi Fajarino yang mengatakan teman saksi Fajarino yang bernama SANTO dan Unyil ingin mengonsumsi Narkotika jenis Sabu, kemudian Terdakwa I diminta untuk mencari Narkotika jenis Sabu. Kemudian Terdakwa I langsung ke rumah saksi Fajarino, dan saat Terdakwa I sedang berada di rumah saksi Fajarino, Terdakwa I kemudian menawarkan untuk menjual Narkotika jenis Sabu kepada Saudara SANTO dan Unyil tersebut dan Sdr. UNYIL dan Sdr. SANTO memesan sabu dengan harga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) uang milik Sdr. UNYIL dan Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) uang milik Sdr. SANTO. Kemudian Terdakwa I bersepakat dengan saksi Fajarino untuk mencari Narkotika jenis Sabu yang mana uang tersebut nantinya ditransfer ke akun Dana milik Terdakwa I;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 28 Januari 2024 kurang lebih pukul 17.00 WIB Terdakwa I memberi kabar kepada Terdakwa II ada pesanan sabu dari teman saksi Fajarino. Setelah menerima kabar tersebut, Terdakwa I dan Terdakwa II kemudian pergi dengan mengendarai sepeda

Halaman 13 dari 27 halaman Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2024/PN Bnr



- motor ke daerah Sumbang, Banyumas untuk mengambil paket sabu yang sebelumnya sudah Terdakwa II pesan dari orang yang bernama Panji;
- Bahwa setelah Terdakwa I dan Terdakwa II mengambil sabu di daerah Sumbang, Banyumas, Terdakwa I kemudian pergi ke rumah saksi Fajarino untuk memberikan sabu pesanan Santo dan Unyil, sedangkan Terdakwa pulang kembali kerumah Terdakwa II di Desa Purwasaba Rt. 004 Rw. 003, Kecamatan Mandiraja, Kabupaten Banjarnegara;
 - Bahwa Terdakwa I kemudian datang kembali ke rumah saksi Fajarino untuk mengantarkan sabu pesanan Santo dan Unyil. Sekira pukul 22.50 Wib saat Terdakwa I sedang berada di rumah saksi Fajarino, tiba-tiba datang Petugas Kepolisian dari Polres Banjarnegara melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I dan saksi Fajarino;
 - Bahwa dari hasil penggeledahan pihak kepolisian dengan disaksikan warga sekitar, dari diri Terdakwa I ditemukan 1 (satu) paket yang terbuat dari sedotan dan plastik klip bening yang berisi serbuk kristal putih yang diduga narkoba jenis sabu dan 1 (satu) buah Hp warna Biru merk INFINIX SMART5 terpasang sim card 085866526263;
 - Bahwa dari hasil penjualan sabu kepada Santo dan Unyil, nantinya Terdakwa I akan mendapatkan keuntungan uang sebanyak Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan upah memakai sabu yang akan dibagi oleh Terdakwa II;
 - Bahwa saksi mengenal saksi Fajarino dan Terdakwa II karena teman sama-sama satu desa;
 - Bahwa Terdakwa I belum mempunyai pekerjaan tetap;
 - Bahwa Terdakwa I tidak izin dari pihak yang berwenang untuk menguasai barang bukti sabu tersebut;
 - Bahwa Terdakwa I sebelumnya belum pernah dihukum;

Terdakwa II MA'RUF SIDIK Alias RALE Bin Alm. ROJANGI

- Bahwa Terdakwa II diajukan kepersidangan sehubungan dengan perkara narkoba;
- Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 28 Januari 2024 kurang lebih pukul 17.00 WIB, Terdakwa II mendapat kabar dari Terdakwa I ada pesanan sabu dari teman saksi Fajarino yang bernama Santo dan Unyil.
- Bahwa setelah Santo dan Unyil mentransfer sejumlah uang Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) uang milik Sdr. UNYIL dan Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) uang milik Sdr. SANTO ke rekening Dana milik Terdakwa I, Terdakwa II kemudian memesan sabu kepada seseorang yang bernama Panji;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa II kemudian mendapat pesan melalui whatsapp dari Panji yang berisi lokasi pengambilan sabu yang terletak di pinggir jalan daerah Sumbang, Banyumas;
 - Bahwa dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor HONDA BEAT warna hitam kombinasi putih dengan nomor polisi R 5177 AW yang Terdakwa II pinjam dari teman Terdakwa II, Terdakwa II bersama dengan Terdakwa I kemudian pergi ke daerah Sumbang, Banyumas untuk mengambil paket sabu yang telah dipesan dari Panji;
 - Bahwa setelah Terdakwa I dan Terdakwa II mengambil sabu di daerah Sumbang, Banyumas, Terdakwa I kemudian pergi ke rumah saksi Fajarino untuk memberikan sabu pesanan Santo dan Unyil, sedangkan Terdakwa pulang kembali kerumah Terdakwa II di Desa Purwasaba Rt. 004 Rw. 003, Kecamatan Mandiraja, Kabupaten Banjarnegara;
 - Bahwa saat Terdakwa II sudah berada di rumah, sekira pukul 22.30 Wib, datang anggota kepolisian dari Satresnarkoba Polres Banjarnegara ke rumah saksi untuk melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa II;
 - Bahwa dari hasil penggeledahan pihak kepolisian dengan disaksikan warga sekitar, ditemukan 1 (satu) unit sepeda motor HONDA BEAT warna hitam kombinasi putih dengan nomor polisi R 5177 AW dan 1 (satu) buah Hp warna Hitam merk VIVO Y12 terpasang sim card 0882003512210;
 - Bahwa dari hasil penjualan sabu kepada Santo dan Unyil, nantinya Terdakwa II akan mendapatkan keuntungan uang sebanyak Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), yang nantinya uang tersebut masih akan Terdakwa II bagi kepada Terdakwa I dan saksi Fajarino;
 - Bahwa saksi mengenal saksi Fajarino dan Terdakwa I karena teman sama-sama satu desa;
 - Bahwa pekerjaan sehari-hari Terdakwa II adalah sebagai sopir;
 - Bahwa Terdakwa II tidak izin dari pihak yang berwenang untuk menguasai barang bukti sabu tersebut;
 - Bahwa Terdakwa II sebelumnya belum pernah dihukum;
- Menimbang, bahwa selain mengajukan Saksi-saksi, di persidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:
- 1 (satu) paket yang terbuat dari sedotan dan plastik klip bening yang berisi serbuk kristal putih yang diduga narkotika jenis sabu;
 - 1 (satu) buah Hp warna Biru merk INFINIX SMART5 terpasang sim card 085866526263;

Halaman 15 dari 27 halaman Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2024/PN Bnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor HONDA BEAT warna hitam kombinasi putih dengan nomor polisi R 5177 AW;
- 1 (satu) buah Hp warna Hitam merk VIVO Y12 terpasang sim card 0882003512210.

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum serta dipersidangan telah diperlihatkan kepada saksi-Saksi maupun kepada Para Terdakwa, baik Saksi-saksi maupun Para Terdakwa masing-masing menyatakan mengenali dan membenarkan barang-barang bukti tersebut ada hubungannya dengan perkara ini, sehingga barang-barang bukti tersebut dapat dipakai sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Jaksa Penuntut Umum telah membacakan barang bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Pusat Laboratoris Kriminalistik No Lab : 309/NNF/2024 Laboratoris Kriminalistik tanggal 31 Januari 2024 yang ditandatangani oleh BUDI SANTOSO, S.Si,M.Si selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik dengan BB-748/2024/NNF 1 (satu) bungkus plastic klip berisi serbuk kristal setelah dilakukan pemeriksaan dengan kesimpulan berat netto awal 0,10272 gram, dan setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratorium BB-748/2024/NNF dengan sisa barang bukti dengan berat netto akhir 0,09227 gram gram, yang disita dari terdakwa IKO SETIYO Bin PUJIONO adalah benar mengandung **METAMFETAMINA TERDAFTAR DALAM** Golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan telah dianggap termasuk dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi yang saling bersesuaian satu dengan yang lainnya dihubungkan dengan keterangan Para Terdakwa serta didukung adanya barang bukti yang diajukan dalam persidangan, maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 28 Januari 2024 kurang lebih pukul 14.00 WIB, Terdakwa I mendapat pesan Whatsapp dari saksi Fajarino yang mengatakan teman saksi Fajarino yang bernama SANTO dan Unyil ingin mengonsumsi Narkotika jenis Sabu, kemudian Terdakwa I diminta untuk mencari Narkotika jenis Sabu. Kemudian Terdakwa I langsung ke rumah saksi Fajarino, dan saat Terdakwa I sedang berada di rumah saksi Fajarino, Terdakwa I kemudian menawarkan untuk menjual Narkotika jenis Sabu kepada Saudara SANTO dan Unyil tersebut dan Sdr. UNYIL dan Sdr. SANTO memesan sabu dengan harga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) uang milik Sdr. UNYIL dan Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu

Halaman 16 dari 27 halaman Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2024/PN Bnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) uang milik Sdr. SANTO. Kemudian Terdakwa I bersepakat dengan saksi Fajarino untuk mencari Narkotika jenis Sabu yang mana uang tersebut nantinya ditransfer ke akun Dana milik Terdakwa I.

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 28 Januari 2024 kurang lebih pukul 17.00 WIB Terdakwa I memberi kabar kepada Terdakwa II ada pesanan sabu dari teman saksi Fajarino.
- Bahwa kemudian setelah Santo dan Unyil mentransfer sejumlah uang Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) uang milik Sdr. UNYIL dan Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) uang milik Sdr. SANTO ke rekening Dana milik Terdakwa I, Terdakwa II kemudian memesan sabu kepada seseorang yang bernama Panji.
- Bahwa Terdakwa II kemudian mendapat pesan melalui whatsapp dari Panji yang berisi lokasi pengambilan sabu yang terletak di pinggir jalan daerah Sumbang, Banyumas;
- Bahwa dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor HONDA BEAT warna hitam kombinasi putih dengan nomor polisi R 5177 AW yang Terdakwa II pinjam dari teman Terdakwa II, Terdakwa II bersama dengan Terdakwa I kemudian pergi ke daerah Sumbang, Banyumas untuk mengambil paket sabu yang telah dipesan dari Panji;
- Bahwa setelah Terdakwa I dan Terdakwa II mengambil sabu di daerah Sumbang, Banyumas, Terdakwa I kemudian pergi ke rumah saksi Fajarino untuk memberikan sabu pesanan Santo dan Unyil, sedangkan Terdakwa pulang kembali kerumah Terdakwa II di Desa Purwasaba Rt. 004 Rw. 003, Kecamatan Mandiraja, Kabupaten Banjarnegara;
- Bahwa Terdakwa I kemudian datang kembali ke rumah saksi Fajarino untuk mengantarkan sabu pesanan Santo dan Unyil. Sekira pukul 22.50 Wib saat Terdakwa I sedang berada di rumah saksi Fajarino, tiba-tiba datang Petugas Kepolisian dari Polres Banjarnegara melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I dan saksi Fajarino, kemudian terhadap diri Terdakwa I dilakukan penggeledahan, lalu ditemukan 1 (satu) paket yang terbuat dari sedotan dan plastik klip bening yang berisi serbuk kristal putih yang diduga narkotika jenis sabu dan 1 (satu) buah Hp warna Biru merk INFINIX SMART5 terpasang sim card 085866526263;
- Bahwa saat Terdakwa II sudah berada di rumah, sekira pukul 22.30 Wib, datang anggota kepolisian dari Satresnarkoba Polres Banjarnegara ke rumah saksi untuk melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa II, lalu ditemukan 1 (satu) unit sepeda motor HONDA BEAT warna

Halaman 17 dari 27 halaman Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2024/PN Bnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hitam kombinasi putih dengan nomor polisi R 5177 AW dan 1 (satu) buah Hp warna Hitam merk VIVO Y12 terpasang sim card 0882003512210;

- Bahwa dari hasil penjualan sabu kepada Santo dan Unyil, nantinya Terdakwa I akan mendapatkan keuntungan uang sebanyak Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan upah memakai sabu yang akan dibagi oleh Terdakwa II;
- Bahwa dari hasil penjualan sabu kepada Santo dan Unyil, nantinya Terdakwa II akan mendapatkan keuntungan uang sebanyak Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), yang nantinya uang tersebut masih akan Terdakwa II bagi kepada Terdakwa I dan saksi Fajarino;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Pusat Laboratoris Kriminalistik No Lab : 309/NNF/2024 Laboratoris Kriminalistik tanggal 31 Januari 2024 yang ditandatangani oleh BUDI SANTOSO, S.Si,M.Si selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik dengan BB-748/2024/NNF 1 (satu) bungkus plastic klip berisi serbuk kristal setelah dilakukan pemeriksaan dengan kesimpulan berat netto awal 0,10272 gram, dan setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratorium BB-748/2024/NNF dengan sisa barang bukti dengan berat netto akhir 0,09227 gram gram, yang disita dari terdakwa IKO SETIYO Bin PUJIONO adalah benar mengandung **METAMFETAMINA TERDAFTAR DALAM** Golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II tidak izin dari pihak yang berwenang untuk menguasai barang bukti sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II sebelumnya belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, Kesatu : Pasal 114 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika Atau Kedua : Pasal 112 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum diajukan secara alternatif, maka Majelis Hakim langsung memilih dakwaan alternatif Kesatu;

Menimbang, bahwa dalam dakwaan alternatif Kesatu Para Terdakwa didakwa melanggar Pasal 114 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang

Halaman 18 dari 27 halaman Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2024/PN Bnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dengan unsur-unsur sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;
3. Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Setiap Orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud “setiap orang” adalah subjek hukum yang sehat jasmani dan rohani, akal pikirannya, sadar/mengetahui (*wettens*) atas perbuatannya dan mampu menginsyafi akibat dari setiap perbuatannya itu (*willens*);

Menimbang, bahwa pada persidangan setelah dilakukan pemeriksaan di muka persidangan, Terdakwa pada pokoknya membenarkan bahwa keseluruhan identitasnya yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah benar diri Terdakwa I yaitu IKO SETIYO Bin PUJIONO dan Terdakwa II, yaitu MA'RUF SIDIK Alias RALE Bin (Alm) ROJANGI, sehingga dengan demikian tidak terjadi adanya kesalahan orang yang diajukan sebagai Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur setiap orang ini adalah diri Terdakwa sebagai subjek hukum secara formil, namun mengenai kesalahan Terdakwa dan apakah Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas kesalahannya tersebut haruslah dibuktikan lebih lanjut berdasarkan fakta-fakta secara materil di persidangan, oleh itu karena unsur “Setiap Orang” secara formil telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur Secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa yang dikehendaki dalam unsur tanpa hak dalam pasal ini adalah bahwa sesuatu barang itu tidak diperkenankan oleh Undang-undang yang berlaku yaitu untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I tanpa ada izin dari pihak yang berwenang untuk mengeluarkan izin tersebut;

Menimbang, bahwa menurut R. Soesilo pengertian “melawan hak atau tanpa hak” adalah bertentangan dengan hak orang lain atau bertentangan dengan hukum misalnya ketentuan perundang-undangan, yang mana suatu

Halaman 19 dari 27 halaman Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2024/PN Bnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan yang dilakukan oleh seseorang telah bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan seseorang tersebut melakukan suatu perbuatan telah diketahui atau disadarinya bahwa perbuatan yang dilakukannya adalah bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau ilmu pengetahuan dan teknologi. Selanjutnya dalam Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menjelaskan bahwa Dalam jumlah terbatas, narkotika golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostic, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa dengan demikian, narkotika golongan I hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostic, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri Kesehatan atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan. Penggunaan Narkotika Golongan I selain untuk kepentingan tersebut di atas dan tanpa persetujuan Menteri Kesehatan adalah merupakan penggunaan yang dilakukan secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman merupakan unsur yang bersifat alternatif. Artinya, apabila salah satu unsur sudah terbukti, maka hal itu sudah menunjukkan unsur tersebut secara keseluruhan telah terpenuhi tanpa perlu membuktikan unsur-unsur lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) yang dimaksud dengan menawarkan untuk dijual berarti menunjukkan sesuatu kepada orang lain dengan maksud orang lain membeli. Menjual mempunyai makna memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang. Membeli berarti memperoleh sesuatu melalui penukaran atau pembayaran dengan uang, artinya harus ada maksud terhadap barang tertentu yang akan diambil dan harus ada pembayaran terhadap nilai barang tersebut. Menerima berarti mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain. Menjadi perantara dalam jual beli adalah sebagai penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakannya tersebut mendapatkan jasa/keuntungan. Menukar adalah menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis

Halaman 20 dari 27 halaman Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2024/PN Bnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sesuai kesepakatan. Sedangkan menyerahkan adalah memberikan sesuatu kepada kekuasaan orang lain

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang dihadirkan Penuntut Umum di persidangan dan keterangan Terdakwa yang dihubungkan dengan barang bukti serta antara keterangan yang satu dengan yang lainnya saling bersesuaian terungkap fakta bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 28 Januari 2024 kurang lebih pukul 14.00 WIB, Terdakwa I mendapat pesan Whatsapp dari saksi Fajarino yang mengatakan teman saksi Fajarino yang bernama SANTO dan Unyil ingin mengonsumsi Narkotika jenis Sabu, kemudian Terdakwa I diminta untuk mencari Narkotika jenis Sabu. Kemudian Terdakwa I langsung ke rumah saksi Fajarino, dan saat Terdakwa I sedang berada di rumah saksi Fajarino, Terdakwa I kemudian menawarkan untuk menjual Narkotika jenis Sabu kepada Saudara SANTO dan Unyil tersebut dan Sdr. UNYIL dan Sdr. SANTO memesan sabu dengan harga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) uang milik Sdr. UNYIL dan Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) uang milik Sdr. SANTO. Kemudian Terdakwa I bersepakat dengan saksi Fajarino untuk mencari Narkotika jenis Sabu yang mana uang tersebut nantinya ditransfer ke akun Dana milik Terdakwa I;

Menimbang, bahwa pada hari Minggu tanggal 28 Januari 2024 kurang lebih pukul 17.00 WIB Terdakwa I memberi kabar kepada Terdakwa II ada pesanan sabu dari teman saksi Fajarino;

Menimbang, bahwa kemudian setelah Santo dan Unyil mentransfer sejumlah uang Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) uang milik Sdr. UNYIL dan Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) uang milik Sdr. SANTO ke rekening Dana milik Terdakwa I, Terdakwa II kemudian memesan sabu kepada seseorang yang bernama Panji;

Menimbang, bahwa Terdakwa II kemudian mendapat pesan melalui whatsapp dari Panji yang berisi lokasi pengambilan sabu yang terletak di pinggir jalan daerah Sumbang, Banyumas;

Menimbang, bahwa dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor HONDA BEAT warna hitam kombinasi putih dengan nomor polisi R 5177 AW yang Terdakwa II pinjam dari teman Terdakwa II, Terdakwa II bersama dengan Terdakwa I kemudian pergi ke daerah Sumbang, Banyumas untuk mengambil paket sabu yang telah dipesan dari Panji;

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa I dan Terdakwa II mengambil sabu di daerah Sumbang, Banyumas, Terdakwa I kemudian pergi ke rumah saksi Fajarino untuk memberikan sabu pesanan Santo dan Unyil, sedangkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa pulang kembali kerumah Terdakwa II di Desa Purwasaba Rt. 004 Rw. 003, Kecamatan Mandiraja, Kabupaten Banjarnegara;

Menimbang, bahwa Terdakwa I kemudian datang kembali ke rumah saksi Fajarino untuk mengantarkan sabu pesanan Santo dan Unyil. Sekira pukul 22.50 Wib saat Terdakwa I sedang berada di rumah saksi Fajarino, tiba-tiba datang Petugas Kepolisian dari Polres Banjarnegara melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I dan saksi Fajarino, kemudian terhadap diri Terdakwa I dilakukan penggeledahan, lalu ditemukan 1 (satu) paket yang terbuat dari sedotan dan plastik klip bening yang berisi serbuk kristal putih yang diduga narkotika jenis sabu dan 1 (satu) buah Hp warna Biru merk INFINIX SMART5 terpasang sim card 085866526263;

Menimbang, bahwa saat Terdakwa II sudah berada di rumah, sekira pukul 22.30 Wib, datang anggota kepolisian dari Satresnarkoba Polres Banjarnegara ke rumah saksi untuk melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa II, lalu ditemukan 1 (satu) unit sepeda motor HONDA BEAT warna hitam kombinasi putih dengan nomor polisi R 5177 AW dan 1 (satu) buah Hp warna Hitam merk VIVO Y12 terpasang sim card 0882003512210;

Menimbang, bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II tidak izin dari pihak yang berwenang untuk menguasai barang bukti sabu tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Pusat Laboratoris Kriminalistik No Lab : 309/NNF/2024 Laboratoris Kriminalistik tanggal 31 Januari 2024 yang ditandatangani oleh BUDI SANTOSO, S.Si,M.Si selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik dengan BB-748/2024/NNF 1 (satu) bungkus plastic klip berisi serbuk kristal setelah dilakukan pemeriksaan dengan kesimpulan berat netto awal 0,10272 gram, dan setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratorium BB-748/2024/NNF dengan sisa barang bukti dengan berat netto akhir 0,09227 gram gram, yang disita dari terdakwa IKO SETIYO Bin PUJIONO adalah benar mengandung **METAMFETAMINA** TERDAFTAR DALAM Golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dari fakta yang telah diuraikan tersebut maka Majelis Hakim berkeyakinan konteks perbuatan Terdakwa I dan Terdakwa II dalam hal ini adalah Terdakwa I mendapat pesan Whatsapp dari saksi Fajarino yang mengatakan teman saksi Fajarino yang bernama SANTO dan Unyil ingin mengonsumsi Narkotika jenis Sabu, kemudian Terdakwa I diminta untuk mencari Narkotika jenis Sabu. Terdakwa I kemudian menawarkan untuk menjual Narkotika jenis Sabu kepada Saudara SANTO dan Unyil tersebut dan Sdr.

Halaman 22 dari 27 halaman Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2024/PN Bnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

UNYIL dan Sdr. SANTO memesan sabu dengan harga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) uang milik Sdr. UNYIL dan Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) uang milik Sdr. SANTO. Kemudian Terdakwa I bersepakat dengan saksi Fajarino untuk mencari Narkotika jenis Sabu yang mana uang tersebut nantinya ditransfer ke akun Dana milik Terdakwa I. Terdakwa I kemudian memberi kabar kepada Terdakwa II ada pesanan sabu dari teman saksi Fajarino, sehingga Terdakwa II kemudian memesan sabu kepada seseorang yang bernama Panji, dan setelah Terdakwa I menerima transferan dari sdr. Santo dan sdr. Unyil, dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor HONDA BEAT warna hitam kombinasi putih dengan nomor polisi R 5177 AW yang Terdakwa II pinjam dari teman Terdakwa II, Terdakwa II bersama dengan Terdakwa I kemudian pergi ke daerah Sumbang, Banyumas untuk mengambil paket sabu yang telah dipesan dari Panji dan kemudian setelah mendapatkan sabu tersebut, Terdakwa I lalu kembali ke rumah saksi Fajarino untuk menyerahkan sabu pesanan Santo dan Unyil tersebut;

Menimbang, bahwa dari hasil penjualan sabu kepada Santo dan Unyil, nantinya Terdakwa I akan mendapatkan keuntungan uang sebanyak Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan upah memakai sabu yang akan dibagi oleh Terdakwa II, lalu Terdakwa II akan mendapatkan keuntungan uang sebanyak Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), yang nantinya uang tersebut masih akan Terdakwa II bagi kepada Terdakwa I dan saksi Fajarino;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan di atas, perbuatan Terdakwa I, Terdakwa II, dan saksi Fajarino yang membeli sabu berdasarkan pesanan Santo dan Unyil dengan mengharapkan mendapatkan keuntungan dari pembelian tersebut adalah merupakan sebagai perantara dalam jual beli, sehingga dengan demikian maksud dan tujuan dari pembelian narkotika jenis sabu yang dilakukan oleh Terdakwa I, Terdakwa II, dan saksi Fajarino adalah termasuk dalam peredaran gelap Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Alinea Kesatu Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka sub unsur secara melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli narkotika golongan I telah terbukti, sehingga menurut Majelis Hakim unsur ad.2 telah terpenuhi;

Ad.3. Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika;

Menimbang, bahwa unsur ini diatur secara alternatif dan tidak terpisahkan dengan Unsur ke-2, yaitu menawarkan untuk dijual, menjual,

Halaman 23 dari 27 halaman Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2024/PN Bnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, yang disusun secara alternatif;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur ini disusun secara alternatif, maka dengan telah terpenuhinya salah satu perbuatan dari beberapa perbuatan tersebut, unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 18 Undang-undang No; 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menyatakan:

“Permufakatan jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana narkotika” ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan telah terbukti benar, Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II dan saksi Fajarino telah bersepakat mencarikan sabu sesuai yang diminta oleh Santo dan Unyil dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan dari menjual sabu kepada Santo dan Unyil, sehingga secara jelas dan nyata antara Terdakwa I dengan Terdakwa II dan saksi Fajarino telah bekerja sama/bersekongkol menguasai narkotika jenis sabu-sabu untuk dijual kembali kepada Santo dan Unyil demi mengharapkan keuntungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, maka unsur permufakatan jahat untuk menjadi perantara dalam jual beli narkotika golongan I telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Kesatu;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan uraian pertimbangan di atas, Majelis Hakim tidak sependapat dengan pembelaan dari Penasihat Hukum Para Terdakwa yang menyatakan agar Para Terdakwa dinyatakan bersalah telah melakukan tindak pidana melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung

Halaman 24 dari 27 halaman Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2024/PN Bnr



jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa karena sifat penerapan sanksi pidana bersifat kumulatif, maka besarnya pidana denda yang patut diterapkan kepada Para Terdakwa akan ditentukan dalam amar putusan dengan ketentuan apabila tidak dipenuhi akan diganti dengan pidana penjara;

Menimbang, bahwa pidana yang akan dijatuhkan kepada Para Terdakwa bukan semata-mata merupakan pembalasan namun lebih agar terdakwa dapat menginsyafi perbuatannya, dan bagi masyarakat lain agar tidak melakukan tindak pidana seperti yang dilakukan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang-barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) paket yang terbuat dari sedotan dan plastik klip bening yang berisi serbuk kristal putih yang diduga narkotika jenis sabu berat netto akhir 0,09227 gram;
- 1 (satu) buah Hp warna Biru merk INFINIX SMART5 terpasang sim card 085866526263.
- 1 (satu) buah Hp warna Hitam merk VIVO Y12 terpasang sim card 0882003512210.

Oleh karena barang bukti tersebut di atas adalah barang-barang yang digunakan untuk melakukan tindak pidana, maka barang-barang tersebut di atas harus dimusnahkan;

- 1 (satu) unit sepeda motor HONDA BEAT warna hitam kombinasi putih dengan nomor polisi R 5177 AW.

Oleh karena barang bukti tersebut di atas adalah milik teman Terdakwa II, maka barang bukti tersebut harus dikembalikan kepada teman Terdakwa II melalui Terdakwa II;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Para Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah yang tengah gencar melakukan pemberantasan terhadap peredaran gelap narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa dipersidangan bersikap sopan ;
- Para Terdakwa mengakui dan menyesal akan perbuatannya.
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Pasal 114 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I IKO SETIYO Bin PUJIONO dan Terdakwa II MA'RUF SIDIK Alias RALE Bin (Alm) ROJANGI tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*tanpa hak dan melawan hukum dengan permufakatan jahat menjadi perantara dalam jual beli narkoba golongan I*", sebagaimana dalam dakwaan alternatif Pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I IKO SETIYO Bin PUJIONO dan Terdakwa II MA'RUF SIDIK Alias RALE Bin (Alm) ROJANGI oleh karena itu masing-masing dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket yang terbuat dari sedotan dan plastik klip bening yang berisi serbuk kristal putih yang diduga narkoba jenis sabu berat netto akhir 0,09227 gram;
 - 1 (satu) buah Hp warna Biru merk INFINIX SMART5 terpasang sim card 085866526263.
 - 1 (satu) buah Hp warna Hitam merk VIVO Y12 terpasang sim card 0882003512210.

Dimusnahkan

Halaman 26 dari 27 halaman Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2024/PN Bnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor HONDA BEAT warna hitam kombinasi putih dengan nomor polisi R 5177 AW

Dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa II.

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa masing-masing untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarnegara pada hari Selasa, tanggal 13 Agustus 2024, oleh kami Adhi Ismoyo, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Tomi Sugianto, S.H., dan Alin Maskury, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari Kamis, tanggal 15 Agustus 2024 dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Adhi Ismoyo, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Tomi Sugianto, S.H., dan Arief Wibowo, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh Masri, S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Banjarnegara serta dihadiri oleh Taufik Hidayat, S.H., M.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banjarnegara dan Para Terdakwa yang didampingi oleh Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Tomi Sugianto, S.H.

Adhi Ismoyo, S.H., M.H.

Arief Wibowo, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Masri, S.H.